



**PUTUSAN**

**Nomor 1356/Pid.B/2021/PN Mdn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: MUHAMMAD OKI HARAHAH alias OKI
Tempat Lahir	: Laut Tador
Umur/ Tanggal Lahir	: 23 Tahun / 17 Januari 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Perumnas Taman Putri Deli Desa Namorambe Kec. Lao Mulgab Kab. Deli Serdang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Kepala Toko Counter Retailindo Cabang Marelan
Pendidikan	: SMK

**Telah ditahan berdasarkan Penetapan :**

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1356/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1356/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18  
Putusan Nomor 1356/Pid.B/2021/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Oki Harhapa Alias Oki secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" melanggar pasal 374 KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD OKI ALIAS OKI berupa pidana penjara selama 2 ( dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) unit Handphone dengan rincian 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type Galaxy A20s warna Hitam, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Type Redmi 8 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type V19 warna Putih, 1 (satu) unit Hp Merk Realme Type 6Pro warna Biru, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type A12 warna hitam;
  - 13 (tiga belas) lembar kertas bukti gadai Handphone di PT Graha Santika Gadai I, 2 (dua) lembar kertas bukti gadai di Grand Gadai dan 3 (tiga) lembar kertas bukti gadai Handphone di PT Graha Santika Gadai II.DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK PT. Erafone Artha Retailindo Cab. Marelan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **PRIMAIR:**

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD OKI HARAHAP alias OKI pada hari Selasa tanggal 18 bulan Februari tahun 2021 sekira pukul 15.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam rentang waktu tahun 2021 bertempat di Toko atau

Halaman 2 dari 18  
Putusan Nomor 1356/Pid.B/2021/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Counter Erafone Artha Retailindo Cab. Marelان di Jalan Tengku Amir Hamzah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT Erafone Artha Retailindo Cab. Marelان yang memiliki jabatan sebagai Kepala Toko di PT Erafone Artha Retailindo Cab. Marelان dan bertanggungjawab dalam mengawasi keluar masuknya barang yang ada didalam toko setiap harinya dan bertanggung jawab pula memberikan laporan penjualan kepada atasannya langsung, dimana terdakwa sudah bekerja selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 15.30 wib, saksi ERWINSYAH SARAGIH, S.E selaku Territory Sales Heat PT. Erafone Artha Retailindo Cab. Marelان mendapat laporan dari saksi MUHAMMAD RAMADANI SYAHPUTRA selaku Pengawas PT. Erafone Artha Retailindo Cab. Marelان bahwa 18 (delapan belas) unit Handphone baru dengan rincian 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Type Galaxy S10 Lite warna Putih, 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Type Galaxy A20S warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Type Galaxy A50S Lite warna Hijau, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type Y19 warna hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi Type Redmi 8 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type A31 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type A31 warna Putih, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type V19 warna Putih, 1 (satu) unit Hp Merk Realme type 6 Pro warna Biru, 1 (satu) unit Hp Merk Realme type 6 warna Biru, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type A12 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type Reno 3 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type Y50 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type Y50 warna Biru, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type Y30 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type Reno 4 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi Type Redmi 9C warna Abu-abu, yang biasanya digunakan untuk barang contoh sudah tidak ada lagi didalam toko, kemudian saksi Erwinsyah Saragih S.E melakukan pengecekan langsung terhadap 18 (delapan belas) unit Hp tadi sudah tidak ada;
- Bahwa ketika barang-barang berupa handphone tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa, maka timbul niat terdakwa untuk memiliki handphone

Halaman 3 dari 18  
Putusan Nomor 1356/Pid.B/2021/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang dilakukan dengan cara mengambil handphone pada saat terdakwa hendak menutup toko /counter kemudian terdakwa membawa 18 (delapan belas) unit handphone dengan rincian 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Type Galaxy S10 Lite warna Putih, 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Type Galaxy A20s warna hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Type Galaxy A50s Lite warna Hijau, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type Y19 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Xiami Type Redmi 8 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type A31 warna Hitam, 1(satu) unit Hp Merk Oppo Type A31 warna Putih, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type V19 warna Putih, 1 (satu) unit Hp Merk Realme Type 6 Pro warna Biru, 1 (satu) unit Hp Merk Realme Type 6 Warna Biru, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type A12 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo type Reno 3 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type Y50 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp merek Vivo Type Y50 warna Biru, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type Y30 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type Reno 4 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Xiami Type Redmi 9c warna Abu-abu untuk selanjutnya digadaikan dan mendapat keuntungan sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), digunakan terdakwa untuk bermain judi online;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa pihak dari PT. Erafone Artha Retailindo mengalami kerugian sekitar Rp 45.838.000,- (empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana;

## ATAU

### SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD OKI HARAHAH ALIAS OKI pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair diatas "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT Erafone Artha Retailindo Cab. Marelان yang memiliki jabatan sebagai Kepala Toko di PT Erafone Artha Retailindo Cab. Marelان dan bertanggungjawab dalam mengawasi keluar masuknya barang yang ada didalam toko setiap harinya dan bertanggung jawab pula memberikan laporan penjualan kepada atasannya langsung, dimana terdakwa sudah bekerja selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 15.30 wib, saksi ERWINSYAH SARAGIH, S.E selaku Territory Sales Heat PT. Erafone

Halaman 4 dari 18  
Putusan Nomor 1356/Pid.B/2021/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artha Retailindo Cab. Marelان mendapat laporan dari saksi MUHAMMAD RAMADANI SYAHPUTRA selaku Pengawas PT. Erafone Artha Retailindo Cab. Marelان bahwa 18 (delapan belas) unit Handphone baru dengan rincian 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Type Galaxy S10 Lite warna Putih, 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Type Galaxy A20S warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Type Galaxy A50S Lite warna Hijau, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type Y19 warna hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi Type Redmi 8 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type A31 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type A31 warna Putih, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type V19 warna Putih, 1 (satu) unit Hp Merk Realme type 6 Pro warna Biru, 1 (satu) unit Hp Merk Realme type 6 warna Biru, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type A12 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type Reno 3 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type Y50 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type Y50 warna Biru, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type Y30 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type Reno 4 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi Type Redmi 9C warna Abu-abu, yang biasanya digunakan untuk barang contoh sudah tidak ada lagi didalam toko, kemudian saksi Erwinsyah Saragih S.E melakukan pengecekan langsung terhadap 18 (delapan belas) unit Hp tadi sudah tidak ada;

- Bahwa ketika barang-barang berupa handphone tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa maka timbul niat terdakwa untuk memiliki handphone tersebut yang dilakukan dengan cara mengambil handphone pada saat terdakwa hendak menutup toko /counter kemudian terdakwa membawa 18 (delapan belas) unit handphone dengan rincian 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Type Galaxy S10 Lite warna Putih, 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Type Galaxy A20s warna hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Type Galaxy A50s Lite warna Hijau, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type Y19 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Xiami Type Redmi 8 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type A31 warna Hitam, 1(satu) unit Hp Merk Oppo Type A31 warna Putih, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type V19 warna Putih, 1 (satu) unit Hp Merk Realme Type 6 Pro warna Biru, 1 (satu) unit Hp Merk Realme Type 6 Warna Biru, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type A12 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo type Reno 3 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type Y50 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp merek Vivo Type Y50 warna Biru, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type Y30 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type Reno 4 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Xiami Type Redmi 9c warna Abu-abu untuk selanjutnya digadaikan dan mendapat keuntungan sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), digunakan terdakwa untuk bermain judi online.

Halaman 5 dari 18  
Putusan Nomor 1356/Pid.B/2021/PN.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa pihak dari PT. Erafone Artha Retailindo mengalami kerugian sekitar Rp 45.838.000,- (empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Erwinsyah Saragih, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pihak yang dikuasakan oleh PT Erafone Artha Retailindo Cab. Marelan untuk membuat laporan polisi yang beralamat di jalan Budi Keadilan 2 N Lk. XXIII Kel. Pulo Brayan Kota Kec. Medan Barat dan kantor PT Erafone Artha Retailindo Cab. Marelan berada di jalan Marelan Raya Psr. IV Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan yang terjadi sekitar hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 wib;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai karyawan di PT Erafone Artha Retailindo Cab. Marelan dan sudah berkerja sejak 2 tahun lamanya, tapi baru diberikan jabatan sebagai Store Leader (Kepala Toko/Counter) PT Erafone Artha Retailindo Cab. Marelan selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Store Leader (Kepala Toko/Counter) di PT Erafone Artha Retailindo Cab. Marelan adalah mengawasi keluar masuknya barang yang ada di dalam toko dan juga setiap harinya bertanggung jawab memberikan laporan tentang penjualan kepada atasannya langsung yaitu saksi MUHAMMAD RAMADANI SYAHPUTRA;
- Bahwa menurut keterangan saksi, saksi mendapatkan laporan dari saksi MUHAMMAD RAMADANI SYAHPUTRA bahwa 18 (delapan belas) unit Handphone baru yang berada di toko/counter sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi kemudian setelah menerima laporan dari saksi MUHAMMAD RAMADANI SYAHPUTRA kemudian melakukan pengecekan sendiri dan setelah dicek memang benar bahwa 18 (delapan belas) unit Handphone baru yang berada di toko/counter sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi kemudian melapor kepada pimpinannya tentang kejadian tersebut dan kemudian saksi ditugaskan oleh pimpinannya untuk mencari tau pelakunya;

Halaman 6 dari 18  
Putusan Nomor 1356/Pid.B/2021/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 2 minggu saksi melakukan pencarian informasi akhirnya mendapatkan informasi bahwa 18 (delapan belas) unit Handphone yang hilang telah di gadai di pegadaian PT GRAHA SANTIKA GADAI I dan PT GRAHA SANTIKA GADAI II, kemudian saksi melacak ke pegadaian tersebut memang benar ada sebagian Handphone yang digadai di pegadaian tersebut dan pihak pegadaian mengatakan yang menggadaikan barang tersebut adalah terdakwa MUHAMMAD OKI HARAHAH alias OKI dan disampaikan oleh saksi kepada pimpinannya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib, saksi pergi ke kantor pusat PT Erafone Artha Retailindo Cab. Marelan di Jl. Tengku Amir Hamzah, dan saat tiba di kantor pusat terdakwa sudah berada di kantor dan sedang di interogasi oleh pimpinan toko/counter PT Erafone Artha Retailindo Cab. Marelan tentang hilangnya 18 (delapan belas) unit Handphone, kemudian terdakwa mengaku mengambil 18 (delapan belas) unit Handphone baru tersebut dari dalam brankas penyimpanan Handphone pada saat toko tutup, dan perbuatan terdakwa dimulai dari bulan Desember tahun 2020 secara bertahap;
- Bahwa setiap kali terdakwa mengambil Handphone, barang tersebut langsung digadaikan di pegadaian PT GRAHA SANTIKA GADAI I, PT GRAHA SANTIKA GADAI II dan GRAND GADAI, kemudian terdakwa menerima kertas bukti gadai;
- Bahwa kemudian saksi ERWINSYAH SARAGIH, SE. dan saksi MUHAMMAD RAMADANI membawa terdakwa ke daerah titi papan untuk mengambil kertas gadai Handphone tersebut;
- Bahwa pihak pimpinan dan saksi meminta pertanggungjawaban terdakwa atas Handphone yang sudah digadaikannya, dan terdakwa menghubungi orang tuanya melalui telephone dan menceritakan kepada orang tuanya perbuatan terdakwa. Orang tua terdakwa kemudian mentransfer uang kepada terdakwa tetapi uangnya hanya cukup untuk mengembalikan 6 (enam) unit handphone dengan rincian 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type Galaxy A20s warna Hitam, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Type Redmi 8 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type V19 warna Putih, 1 (satu) unit Hp Merk Realme Type 6Pro warna Biru, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type A12 warna hitam dan tidak cukup untuk menutupi semua kerugian PT Erafone Artha Retailindo Cab. Marelan.
- Bahwa akibat Penggelapan yang dilakukan oleh MUHAMMAD OKI HARAHAH ALIAS OKI tersebut pihak PT Erafone Artha Retailindo Cab. Marelan mengalami kerugian berkisar Rp. 45.838.000,- (empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 7 dari 18  
Putusan Nomor 1356/Pid.B/2021/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Saksi Muhammad Ramadani Syahputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pengawas di PT Erafone Artha Retailindo Cab. Marelان yang beralamat di Jl. Terusan Dusun V Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dan kantor PT Erafone Artha Retailindo Cab. Marelان berada di jalan Marelان Raya Psr. IV Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان yang terjadi sekitar hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 wib;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Jabatan saksi sebagai Pengawas PT Erafone Artha Retailindo Cab. Marelان;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa penggelapan dalam jabatan tersebut saksi ketahui terjadi sekitar hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 wib di PT Erafone Artha Retailindo Cab. Marelان berada di jalan Marelان Raya Psr. IV Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pelaku penggelapan tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki yang saksi kenal bernama : MUHAMMAD OKI HARAHAH ALIAS OKI , Umur sekira 23 tahun , Agama Islam , Pekerjaan Kepala Toko/Counter PT Erafone Artha Retailindo Cab. Marelان , Alamat Jalan Perumnas Taman Putra Deli Desa Namorambe Kec. Lao Mulgab Kab. Deli Serdang;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa MUHAMMAD OKI HARAHAH ALIAS OKI mulai bekerja di PT Erafone Artha Retailindo Cab. Marelان sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan bekerja sebagai karyawan biasa dan baru menjadi Kepala Toko/Counter selama 1(satu) tahun 3(tiga) bulan di PT Erafone Artha Retailindo Cab. Marelان;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab MUHAMMAD OKI HARAHAH ALIAS OKI sebagai Kepala Toko/Counter di PT Erafone Artha Retailindo Cab. Marelان adalah mengawasi keluar masuknya barang-barang yang ada di toko dan juga setiap harinya bertanggung jawab memberikan laporan tentang penjualan kepada atasannya langsung yaitu saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa penggelapan yang dilakukan oleh MUHAMMAD OKI HARAHAH ALIAS OKI di PT Erafone Artha Retailindo Cab. Marelان adalah 18 (delapan belas) unit Handphone baru dengan rincian 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Type Galaxy S10 Lite warna Putih, 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Type Galaxy A20s warna hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Type Galaxy A50s Lite warna Hijau, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type Y19 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Xiami Type Redmi 8 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type A31 warna Hitam, 1(satu) unit Hp Merk Oppo Type A31 warna Putih, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type V19 warna Putih, 1 (satu) unit Hp Merk Realme Type 6 Pro warna Biru, 1 (satu) unit Hp Merk Realme Type 6 Warna Biru, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo

Halaman 8 dari 18  
Putusan Nomor 1356/Pid.B/2021/PN.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type A12 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo type Reno 3 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type Y50 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp merk Vivo Type Y50 warna Biru, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type Y30 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type Reno 4 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Xiami Type Redmi 9c warna Abu-abu;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa cara kerja MUHAMMAD OKI HARAHAH ALIAS OKI selaku pengawas di PT Erafone Artha Retailindo Cab. Marelan adalah MUHAMMAD OKI HARAHAH ALIAS OKI mengawasi keluar masuknya barang yang ada di dalam toko/counter dan juga setiap harinya bertanggung jawab kepada saksi sendiri;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 15.30 wib saksi mengetahui bahwa 18 (delapan belas) unit Hp baru yang belum pernah dijual dan masih termasuk dalam daftar barang yang ada di dalam counter/toko hilang. Kemudian saksi melaporkan kepada pimpinanya ERWINSYAH SARAGIH, SE;
- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib saksi diperintahkan pimpinan dari kantor pusat PT Erafone Artha Retailindo di Jl. Tengku Amir Hamzah untuk membawa terdakwa ke kantor;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 15.30 wib, saksi bersama dengan pimpinan yang ada menanyakan kepada terdakwa tentang Hp yang hilang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa Hp yang hilang sebanyak 18 (delapan belas) unit itu diambil olehnya secara bertahap mulai dari bulan Desember 2020 kemudian terdakwa gadaikan di pegadaian PT Graha Santika Gadai I sebanyak 13 (tiga belas) unit, PT Graha Santika Gadai II sebanyak 2 (dua) unit, dan di Grand Gadai sebanyak 3 (tiga) unit Hp;
- Bahwa menurut keterangan saksi terdakwa menyimpan kertas bukti gadai tersebut di daerah titipan di semak-semak dibalik pohon pisang dan dibungkus dengan kotak;
- Bahwa pihak pimpinan dan saksi meminta pertanggungjawaban terdakwa atas Handphone yang sudah digadaikannya, dan terdakwa menghubungi orang tuanya melalui telephone dan menceritakan kepada orang tuanya perbuatan terdakwa. Orang tua terdakwa kemudian mentransfer uang kepada terdakwa tetapi uangnya hanya cukup untuk mengembalikan 6 (enam) unit handphone dengan rincian 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type Galaxy A20s warna Hitam, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Type Redmi 8 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type V19 warna Putih, 1 (satu) unit Hp Merk Realme Type 6Pro warna Biru, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type A12 warna hitam dan tidak cukup untuk menutupi semua kerugian PT Erafone Artha Retailindo Cab. Marelan.

Halaman 9 dari 18  
Putusan Nomor 1356/Pid.B/2021/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa Akibat Penggelapan yang dilakukan oleh MUHAMMAD OKI HARAHAH ALIAS OKI tersebut pihak PT Erafone Artha Retailindo Cab. Marelان mengalami kerugian berkisar Rp. 45.838.000,- (empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan sewaktu hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang benar, mengerti sebabnya diperiksa sebagai Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa penggelapan tersebut terdakwa lakukan dimulai sejak bulan Desember tahun 2020 pada hari dan tanggal tidak ingat di PT Erafone Artha Retailindo Cab. Marelان di jalan Marelان Raya Psr. IV Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut dengan mengambil Handphone tersebut pada saat toko/counter tutup dan setelah barang tersebut dia gelapkan lalu digadaikan oleh terdakwa ke 13 (tiga belas) unit Handphone di PT Graha Santika Gadai I, 2 (dua) unit Handphone di Grand Gadai dan 3 (tiga) unit Handphone di PT Graha Santika Gadai II;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa PT Erafone Artha Retailindo Cab. Marelان bergerak dibidang penjualan Handphone dan barang –barang aksesoris Handphone dan Jabatan terdakwa di PT. PT Erafone Artha Retailindo Cab. Marelان selaku Kepala Toko;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa kepala toko di PT Erafone Artha Retailindo Cab. Marelان adalah : terdakwa mengawasi keluar masuknya barang yang ada didalam toko dan juga setiap harinya bertanggung jawab atas barang yang ada didalam toko dan memberikan laporan penjualan kepada atasannya langsung;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kalau perbuatan terdakwa sudah dimulai dari bulan Desember 2020, dan setiap kali terdakwa menggelapkan Handphone lalu dia gadaikan di pegadaian;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah mengambil 18 (delapan belas) unit Handphone dan hanya bisa mengembalikan 6 (enam) unit Handphone.

Halaman 10 dari 18  
Putusan Nomor 1356/Pid.B/2021/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa setiap kali terdakwa mengambil Handphone dan menggadaikannya uang hasil gadai tersebut telah habis dipergunakan untuk bermain judi online berjenis domino;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) unit Handphone dengan rincian 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type Galaxy A20s warna Hitam, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Type Redmi 8 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type V19 warna Putih, 1 (satu) unit Hp Merk Realme Type 6Pro warna Biru, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type A12 warna hitam;
- 13 (tiga belas) lembar kertas bukti gadai Handphone di PT Graha Santika Gadai I, 2 (dua) lembar kertas bukti gadai di Grand Gadai dan 3 (tiga) lembar kertas bukti gadai Handphone di PT Graha Santika Gadai II;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT Erafone Artha Retailindo Cab. Marelان yang memiliki jabatan sebagai Kepala Toko di PT Erafone Artha Retailindo Cab. Marelان dan bertanggungjawab dalam mengawasi keluar masuknya barang yang ada didalam toko setiap harinya dan bertanggung jawab pula memberikan laporan penjualan kepada atasannya langsung, dimana terdakwa sudah bekerja selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 15.30 wib, saksi ERWINSYAH SARAGIH, S.E selaku Territory Sales Heat PT. Erafone Artha Retailindo Cab. Marelان mendapat laporan dari saksi MUHAMMAD RAMADANI SYAHPUTRA selaku Pengawas PT. Erafone Artha Retailindo Cab. Marelان bahwa 18 (delapan belas) unit Handphone baru dengan rincian 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Type Galaxy S10 Lite warna Putih, 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Type Galaxy A20S warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Type Galaxy A50S Lite warna Hijau, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type Y19 warna hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi Type Redmi 8 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type A31 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type A31 warna Putih, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type V19 warna Putih, 1 (satu) unit Hp Merk Realme type 6 Pro warna Biru, 1 (satu) unit Hp Merk Realme type 6 warna Biru, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type A12 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type Reno 3 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type Y50 warna Hitam, 1 (satu)

Halaman 11 dari 18  
Putusan Nomor 1356/Pid.B/2021/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Hp Merk Vivo Type Y50 warna Biru, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type Y30 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type Reno 4 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi Type Redmi 9C warna Abu-abu, yang biasanya digunakan untuk barang contoh sudah tidak ada lagi didalam toko, kemudian saksi Erwinsyah Saragih S.E melakukan pengecekan langsung terhadap 18 (delapan belas) unit Hp tadi sudah tidak ada;

- Bahwa ketika barang-barang berupa handphone tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa, maka timbul niat terdakwa untuk memiliki handphone tersebut yang dilakukan dengan cara mengambil handphone pada saat terdakwa hendak menutup toko /counter kemudian terdakwa membawa 18 (delapan belas) unit handphone dengan rincian 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Type Galaxy S10 Lite warna Putih, 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Type Galaxy A20s warna hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Type Galaxy A50s Lite warna Hijau, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type Y19 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Xiami Type Redmi 8 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type A31 warna Hitam, 1(satu) unit Hp Merk Oppo Type A31 warna Putih, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type V19 warna Putih, 1 (satu) unit Hp Merk Realme Type 6 Pro warna Biru, 1 (satu) unit Hp Merk Realme Type 6 Warna Biru, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type A12 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo type Reno 3 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type Y50 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp merek Vivo Type Y50 warna Biru, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type Y30 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type Reno 4 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Xiami Type Redmi 9c warna Abu-abu untuk selanjutnya digadaikan dan mendapat keuntungan sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), digunakan terdakwa untuk bermain judi online;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa pihak dari PT. Erafone Artha Retailindo mengalami kerugian sekitar Rp 45.838.000,- (empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHPidana atau Subsidair Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk subsidairitas dan untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair melanggar pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

## 1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 12 dari 18  
Putusan Nomor 1356/Pid.B/2021/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama Muhammad Oki Harahap Alias Oki dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa dari awal perbuatan terdakwa telah memiliki niat untuk memindahkan penguasaan secara nyata dari orang yang mempunyai hak menjadi dalam penguasaan orang yang tidak hak dan hal itu dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, menyebutkan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 15.30 wib, saksi ERWINSYAH SARAGIH, S.E selaku Territory Sales Heat PT. Erafone Artha Retailindo Cab. Marelان mendapat laporan dari saksi MUHAMMAD RAMADANI SYAHPUTRA selaku Pengawas PT. Erafone Artha Retailindo Cab. Marelان bahwa 18 (delapan belas) unit Handphone baru dengan rincian 1 (satu) unit Hp

Halaman 13 dari 18  
Putusan Nomor 1356/Pid.B/2021/PN.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Samsung Type Galaxy S10 Lite warna Putih, 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Type Galaxy A20S warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Type Galaxy A50S Lite warna Hijau, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type Y19 warna hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi Type Redmi 8 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type A31 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type A31 warna Putih, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type V19 warna Putih, 1 (satu) unit Hp Merk Realme type 6 Pro warna Biru, 1 (satu) unit Hp Merk Realme type 6 warna Biru, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type A12 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type Reno 3 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type Y50 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type Y50 warna Biru, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type Y30 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type Reno 4 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi Type Redmi 9C warna Abu-abu, yang biasanya digunakan untuk barang contoh sudah tidak ada lagi didalam toko, kemudian saksi Erwinsyah Saragih melakukan pengecekan langsung terhadap 18 (delapan belas) unit Hp tadi sudah tidak ada, dimana terdakwa menggadaikan dan mendapat keuntungan sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), digunakan terdakwa untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa berdsarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, menyebutkan :

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD OKI HARAHAP alias OKI adalah karyawan PT Erafone Artha Retailindo Cab. Marelan yang memiliki jabatan sebagai Kepala Toko di PT Erafone Artha Retailindo Cab. Marelan dan bertanggungjawab dalam mengawasi keluar masuknya barang yang ada didalam toko setiap harinya dan bertanggung jawab pula memberikan laporan penjualan kepada atasannya langsung, dimana terdakwa sudah bekerja selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 15.30 wib, saksi ERWINSYAH SARAGIH, S.E selaku Territory Sales Heat PT. Erafone Artha Retailindo Cab. Marelan mendapat laporan dari saksi MUHAMMAD RAMADANI SYAHPUTRA selaku Pengawas PT. Erafone Artha Retailindo Cab. Marelan bahwa 18 (delapan belas) unit Handphone baru dengan rincian

Halaman 14 dari 18  
Putusan Nomor 1356/Pid.B/2021/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Hp Merk Samsung Type Galaxy S10 Lite warna Putih, 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Type Galaxy A20S warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Type Galaxy A50S Lite warna Hijau, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type Y19 warna hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi Type Redmi 8 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type A31 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type A31 warna Putih, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type V19 warna Putih, 1 (satu) unit Hp Merk Realme type 6 Pro warna Biru, 1 (satu) unit Hp Merk Realme type 6 warna Biru, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type A12 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type Reno 3 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type Y50 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type Y50 warna Biru, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type Y30 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type Reno 4 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi Type Redmi 9C warna Abu-abu, yang biasanya digunakan untuk barang contoh sudah tidak ada lagi didalam toko, kemudian saksi Erwinsyah Saragih melakukan pengecekan langsung terhadap 18 (delapan belas) unit Hp tadi sudah tidak ada.

- Bahwa ketika barang-barang berupa handphone tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa, maka timbul niat terdakwa untuk memiliki handphone tersebut yang dilakukan dengan cara mengambil handphone pada saat terdakwa hendak menutup toko /counter kemudian terdakwa membawa 18 (delapan belas) unit handphone dengan rincian 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Type Galaxy S10 Lite warna Putih, 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Type Galaxy A20s warna hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Type Galaxy A50s Lite warna Hijau, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type Y19 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Xiami Type Redmi 8 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type A31 warna Hitam, 1(satu) unit Hp Merk Oppo Type A31 warna Putih, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type V19 warna Putih, 1 (satu) unit Hp Merk Realme Type 6 Pro warna Biru, 1 (satu) unit Hp Merk Realme Type 6 Warna Biru, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type A12 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo type Reno 3 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type Y50 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp merek Vivo Type Y50 warna Biru, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type Y30 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type Reno 4 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Xiami Type Redmi 9c warna Abu-abu untuk selanjutnya digadaikan dan mendapat keuntungan sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), digunakan terdakwa untuk bermain judi online.
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan 6 (enam) buah handphone dan menebusnya dari pegadaian dengan rincian 1 (satu) unit Hp merk Samsung

Halaman 15 dari 18  
Putusan Nomor 1356/Pid.B/2021/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type Galaxy A20s warna Hitam, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Type Redmi 8 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type V19 warna Putih, 1 (satu) unit Hp Merk Realme Type 6Pro warna Biru, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type A12 warna hitam dan sisanya tidak dapat ditebus karena uangnya habis dipergunakan bermain judi handphone;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa pihak dari PT. Erafone Artha Retailindo mengalami kerugian sekitar Rp 45.838.000,- (empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal pada dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat, bahwa Terdakwa Muhammad Oki Harahap Alias Oki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primer pada Pasal 374 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 6 (enam) unit Handphone dengan rincian 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type Galaxy A20s warna Hitam, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Type Redmi 8 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type V19 warna Putih, 1 (satu) unit Hp Merk Realme Type 6Pro warna Biru, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type A12 warna hitam;
- 13 (tiga belas) lembar kertas bukti gadai Handphone di PT Graha Santika Gadai I, 2 (dua) lembar kertas bukti gadai di Grand Gadai dan 3 (tiga) lembar kertas bukti gadai Handphone di PT Graha Santika Gadai II;

Halaman 16 dari 18  
Putusan Nomor 1356/Pid.B/2021/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Hal-hal Yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian PT. Erafone Artha Retailindo Cab. Marelan;

## Hal-hal Yang Meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan, Ketentuan Pasal 374 KUHPidana dan UU No.8 Tahun 1981, serta segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Oki Harahap Alias Oki tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) unit Handphone dengan rincian 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type Galaxy A20s warna Hitam, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Type Redmi 8 warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Type V19 warna Putih, 1 (satu) unit Hp Merk Realme Type 6Pro warna Biru, 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Type A12 warna hitam;
  - 13 (tiga belas) lembar kertas bukti gadai Handphone di PT Graha Santika Gadai I, 2 (dua) lembar kertas bukti gadai di Grand Gadai dan 3 (tiga) lembar kertas bukti gadai Handphone di PT Graha Santika Gadai II;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.Erafone Artha Retailindo Cab. Marelan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, Tanggal 1 Juli 2021, oleh Hj.Murni

Halaman 17 dari 18  
Putusan Nomor 1356/Pid.B/2021/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rozalinda.,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Denny L. Tobing, SH.,MH dan Mery Donna Tiur Pasaribu, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui Teleconferences.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denny L. Tobing, SH.,MH

Hj. Murni Rozalinda, SH.,MH

Mery Donna Tiur Pasaribu, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, SH.,MH